



**BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 4 TAHUN 2014**

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH



**BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 4 TAHUN 2014**

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH



**BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 4 TAHUN 2014**

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengembalikan kekayaan daerah yang hilang atau berkurang sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun karena kelalaian yang disebabkan oleh Pegawai Negeri bukan bendahara dan/atau Pejabat lain, maka untuk memulihkan keuangan daerah atas kekurangan yang terjadi, perlu dibuat suatu Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5954);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara; or 9 Tahun 1996
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
18. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar. ✓
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. ✓
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar. ✓
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. ✓
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Kabupaten Polewali Mandar. ✓

6. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program dari SKPD yang bersangkutan. ✓
7. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai lah Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah yang n sebagai bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara. berwenang bendahara yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. ✓
8. Pejabat berwenang adalah pejabat/pegawai yang bertanggungjawab untuk mengambil tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tingkat kewenangan dan tanggung jawabnya. ✓
9. Pejabat lain adalah pejabat Negara dan ataupihak ketiga yang berkedudukan sebagai pihak yang menerima/ menggunakan anggaran dan barang daerah. ✓
10. Kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. ✓
11. Uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh bendahara umum daerah. ✓
12. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan keuangan milik daerah. ✓
13. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. ✓
14. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan, pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan bertanggungjawab untuk seluruhnya atau sebagian; ✓

15
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.

15. Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. ✓
16. Kerugian daerah adalah kekurangan uang, Surat Berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
17. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai/Orang dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian;
18. Aparat Pengawasan Fungsional yang selanjutnya disingkat APF adalah Aparat Instansi Pemerintah yang tugasnya melakukan pengawasan /pemeriksaan yang terdiri dari Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar.
19. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah Surat Pernyataan pertanggungjawaban pegawai bukan bendahara atau pejabat lain untuk mengembalikan kerugian daerah. ✓

- Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
20. Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah selanjutnya surat yang dibuat oleh Bupati dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh. h kerugian ada daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, yang terbukti karena perbuatannya melanggar hukum dan kelalaiannya mengakibatkan kerugian daerah.
21. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti kerugian terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang menyebabkan kerugian daerah.
22. Kerugian daerah Sumir adalah kerugian daerah yang jumlahnya tidak melebihi tiga kali penghasilan kotor pegawai bagi yang berkeluarga dan empat kali penghasilan kotor pegawai yang berstatus bujangan / belum berkeluarga.
23. Penghapusan adalah menghapus tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tidak mampu membayar seluruh maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
24. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Daerah yang selanjutnya disingkat MP-TGR adalah para pejabat yang *ex-officio* ditetapkan untuk membantu Bupati dalam penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah.

25. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan selanjutnya disingkat TLHP adalah suatu proses atau bentuk tindakan atau langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan berdasarkan rekomendasi yang tertuang dalam LHP.
26. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional yang selanjutnya disingkat Tim TLHP APF adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan TLHP APF.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan tuntutan ganti kerugian dalam Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap :

- a. pegawai negeri sipil bukan bendahara dalam lingkup Pemerintah Daerah dan pejabat badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
- b. pejabat lain meliputi pejabat Negara dan/atau pihak ketiga;

yang masing-masing dalam kedudukannya sebagai pihak yang menerima dan/atau menggunakan anggaran dan barang daerah.

BAB III TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 3

Pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang kerana perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan daerah wajib mengganti kerugian tersebut.

BAB IV SUMBER INFORMASI DAN PELAPORAN *Kerugian Daerah*

Pasal 4

Informasi mengenai dugaan atau terjadinya kerugian daerah dapat bersumber dari :

- hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional; dan

= Pasal 7

+ Pasal 9

BAB V TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 5

Bupati memberitahukan kepada pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan tentang tuntutan ganti kerugian daerah berdasarkan sumber informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. ✓

Pasal 6

- Setelah kerugian daerah diketahui, kepada pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat segera dimintakan pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan berupa SKTJM. ✓
- Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini. ✓

Pasal 7

- Jika SKTJM tidak dapat diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati dapat segera mengeluarkan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara kepada yang bersangkutan. ✓
- Pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada Bupati dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ✓
- Bentuk dan isi Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Sementara sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini. ✓

Pasal 8

- Apabila pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, Bupati menerbitkan

Pasal 8

Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah kepada pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain bersangkutan.

- (2) Bentuk dan isi Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Dalam hal pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang dikenakan tuntutan kerugian daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, maka penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau perolehannya yang berasal dari pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 11

- (1) Pegawai negeri sipil bukan bendahara yang ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah selain wajib mengganti kerugian tersebut, dapat pula dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Putusan pidana tidak membebaskan pelaku kerugian daerah dari tuntutan ganti kerugian daerah.

BAB VI

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 12

Penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. upaya damai;
- b. penuntutan; dan
- c. pencatatan.

Bagian Kesatu

Upaya Damai

Pasal 13

- (1) Penyelesaian/penggantian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain dengan cara penggantian kerugian daerah secara tunai atau angsuran.

- (2) Apabila pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain melakukan ganti rugi dengan cara angsuran, maka jangka waktunya ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditanda tangannya SKTJM dan dapat disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai kerugian daerah yang dilengkapi dengan surat kuasa kepemilikan yang sah dan surat kuasa menjual jaminan.
- (3) Penyelesaian dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan surat kuasa pemotongan gaji/penghasilan.
- (4) Bentuk surat kuasa menjual jaminan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Apabila pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya disetor ke Kas Umum Daerah secara bruto.
- (2) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menjadi kewajiban pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan

- dikembalikan kepada pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain tersebut.
- (3) Pelaksanaan pemotongan gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan oleh MP-TGR dan pelaksanaan penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh MP-TGR atau Kantor Lelang Negara.

Bagian Kedua Penuntutan Pasal 15

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak berhasil, proses penyelesaian ganti kerugian tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Bupati yang mencantumkan:
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti dalam nilai rupiah; dan
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.
- (3) Bupati menugaskan MP-TGR melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti kerugian kepada yang bersangkutan.
- (4) Keputusan pembebanan penggantian kerugian daerah, pelaksanaannya dapat dilakukan dengan

cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan pelunasan paling lama 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan penagihan paksa, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Pencatatan**

Pasal 16

- (1) Pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, wajib dikenakan tuntutan ganti kerugian dengan Keputusan Bupati tentang pencatatan Ganti Kerugian Daerah setelah mendapat pertimbangan dari MP-TGR.
- (2) Pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang melarikan diri, tuntutan ganti kerugian tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah.
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerugian daerah dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila pelaku kerugian daerah diketahui alamatnya.

- (5) Bentuk dan isi surat Keputusan Pencatatan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PENYELESAIAN KERUGIAN BARANG DAERAH

Pasal 17

- Tambah
TPEB*
- (1) Pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (bergerak atau tidak bergerak) dapat melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
 - (2) Penggantian kerugian daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya/pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
 - (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
 - (4) Nilai taksiran terdapat jumlah harga benda/barang yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 18

Kepala SKPD/unit kerja yang anggarannya dirugikan wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan pembayaran kerugian daerah secara periodik/triwulan kepada Bupati melalui MP-TGR.

BAB VIII KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Kewajiban pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain untuk membayar ganti kerugian daerah, menjadi kedaluwarsa jika :
 - a. telah malampaui waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut; dan
 - b. telah melampaui waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti kerugian terhadap yang bersangkutan.
- (2) Kerugian daerah akibat perbuatan berturut-turut, menjadi kedaluwarsa 8 (delapan) tahun dimulai pada akhir tahun perbuatan dilakukan.
- (3) Besarnya ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah kerugian selama 8 (delapan) tahun sebelum tahun ganti kerugian tersebut dibebankan.

- (4) Tanggungjawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi harus apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

BAB IX PEMBEBASAN

Pasal 20

- (1) Pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah dapat dibebaskan dari kewajiban membayar kerugian daerah apabila :
 - a. dinyatakan tidak bersalah; dan
 - b. kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Pembebasan dari kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembebasan setelah mendapat pertimbangan MP-TGR.
- (3) Bentuk dan isi Keputusan Pembebasan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

**BAB X
PENGHAPUSAN**

Pasal 21

Penghapusan atas kerugian daerah dapat dilakukan apabila :

- a. pelaku kerugian daerah atau ahli waris/pengampunya tidak mampu membayar;
- b. pelaku kerugian daerah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta benda, dan/atau ahli warisnya tidak mampu;
- c. pelaku kerugian daerah diberhentikan tidak dengan hormat dari pegawai negeri sipil tanpa hak pensiun dan tidak mempunyai ahli waris serta harta benda; dan
- d. keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 22

- (1) Untuk dapat dinyatakan tidak mampu membayar, pelaku atau ahli waris/pengampunya mengajukan permohonan penghapusan kerugian daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan pada MP-TGR berdasarkan penilaian MP-TGR.

Pasal 23

- (1) Apabila pelaku meninggal dunia atau diberhentikan dengan hormat dari pegawai negeri tanpa hak pensiun, dan tidak mempunyai harta benda dan atau ahli warisnya tidak mampu, kepala SKPD yang anggarannya dirugikan mengajukan usul penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan bukti pendukung.
- (2) Bupati sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan pada MP-TGR berdasarkan hasil penelitian MP-TGR.

Pasal 24

- (1) Apabila terjadi *force majeure*, kepala SKPD yang anggarannya dirugikan mengajukan usul penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan bukti pendukung.
- (2) Bupati sebelum menetapkan persetujuan menolak atau menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta pertimbangan pada MP-TGR berdasarkan hasil penelitian MP-TGR.

Pasal 25

- (1) Pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain dan atau ahli waris/pengampu berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (4) tidak mampu membayar

ganti rugi kerugian daerah yang menjadi tanggungjawabnya, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengadakan penelitian yang dilaksanakan oleh MP-TGR.

Pasal 26

- (1) Apabila pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain dinyatakan tidak mampu berdasarkan laporan tertulis MP-TGR, maka Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Ganti Kerugian Daerah baik sebagian maupun seluruhnya dan menyampaikan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai diatas Rp. 5.000.000.000,- (*Lima Milyar Rupiah*) dan/atau yang berkenaan tanah/bangunan, wajib mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Bentuk dan isi Keputusan Penghapusan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.

BAB XI PENYETORAN

Pasal 27

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai atau angsuran atas kerugian daerah disetor langsung ke kas umum daerah dan bukti setorannya disampaikan kepada APF daerah, MP-TGR dan Tim Tindak Lanjut untuk keperluan klarifikasi dalam penyelesaiannya.
- (2) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, Bupati berupaya agar barang yang dirampas untuk daerah diserahkan kepada daerah dan selanjutnya disetor ke kas umum daerah.
- (3) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah setelah diterima kas umum daerah segera dipindahbukukan pada rekening badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah yang bersangkutan.

BAB XII MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu Susunan Keanggotaan

Pasal 28

- (1) Bupati dalam melaksanakan tuntutan ganti kerugian daerah dibantu oleh MP-TGR.

- (2) 1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bupati/Bupati Kepala Daerah dapat membentuk Majelis Pertimbangan.
- (2) Jumlah anggota Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
- a. Sekretaris Daerah atau pejabat/pegawai Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah;
 - b. pejabat/pegawai Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Daerah;
 - c. pejabat/pegawai Aparatur Sipil Negara pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
 - d. pejabat/pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian daerah; dan
 - e. pejabat/pegawai Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Pembentukan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- g. kepala badan kepegawaian dan diklat daerah selaku anggota;
- h. kepala bagian hukum dan perundang-undangan sekretariat daerah selaku anggota; dan
- i. kepala bagian umum dan perlengkapan sekretariat daerah selaku anggota.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua selaku pimpinan MP-TGR bersifat kolektif.

Pasal 29

- (1) Keanggotaan MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), tidak dapat diwakilkan dalam sidang yang diadakan oleh MP-TGR.
- (2) Sidang MP-TGR dapat dilaksanakan apabila dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pimpinan majelis dan memenuhi kuorum 2/3 (dua pertiga) dari keluruhan jumlah anggota.

Pasal 30

Tata tertib persidangan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan MP-TGR.

Bagian Kedua Tugas MP-TGR

Pasal 31

- (1) Tugas MP-TGR adalah memberikan pendapat dan atau pertimbangan kepada Bupati/Bupati Kepala Daerah maupun tidak diminta pada setiap permasalahan tuntutan ganti kerugian daerah dengan ketentuan harus dengan keanggotaan lengkap.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MP-TGR berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang tuntutan ganti kerugian daerah.

Bagian Ketiga
Kedudukan dan Tugas Sekretariat MP-TGR

Pasal 32

- (1) Sekretariat MP-TGR berkedudukan pada bagian pengelola keuangan sekretariat daerah.
- (2) Kepala bagian pengelola keuangan sekretariat daerah selaku Sekretaris MP-TGR dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat MP-TGR.
- (3) Keanggotaan Sekretariat MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. kepala sub bagian akuntansi dan pelaporan pada bagian pengelola keuangan sekretariat daerah;
 - b. kepala sub bagian tindak lanjut pada bagian hukum dan perundang-undangan sekretariat daerah; dan
 - c. kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan pada inspektorat daerah.
- (4) Penetapan keanggotaan Sekretariat MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Sekretariat MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan bahan-bahan persidangan kasus TGR;
- b. mempersiapkan konsep surat tuntutan dan keputusan pembebanan TGR;
- c. menyiapkan dokumen kerugian daerah; dan
- d. melaksanakan tugas lain dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi MP-TGR.

BAB XIII
PEMBLAYAAN ✓

Pasal 34

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas MP-TGR dan Sekretariat MP-TGR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada bagian pengelola keuangan sekretariat daerah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 35

- (1) Bupati wajib melaporkan perkembangan tuntutan ganti kerugian daerah kepada BPK dan Gubernur Sulawesi Barat selaku wakil pemerintah. ✓
- (2) Apabila dalam kerugian daerah terdapat unsur pidana atau perdata, bukan bendahara atau pejabat lain selain dituntut melalui tuntutan ganti kerugian juga diproses melalui Pengadilan. ✓
- (3) Kerugian daerah yang dinyatakan sebagai kerugian daerah sumir, diselesaikan tidak melalui proses tuntutan ganti kerugian. ✓
- (4) Apabila dalam setiap proses pengembalian kerugian daerah diperkirakan memerlukan biaya lebih besar dari jumlah kerugian daerah sesungguhnya, Bupati dapat menetapkan keputusan tentang pembebasan kerugian daerah setelah mendapat pertimbangan dari BPK.
- (5) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (6) Proses yang tidak diselesaikan melalui Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kembali kepada daerah dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau pembebasan/penghapusan.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 Juli 2014
BUPATI POLEWALI MANDAR,



Diundangkan di Polewali
pada tanggal 18 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 13 / TAHUN 2014)